



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frandi Eko Yulianto Alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gang Sawe 12B RT/RW 014/005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Frandi Eko Yulianto Alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ela Dhona Agustiningsih, S.H., dkk, selaku para Advokat, yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frandi Eko Yulianto Alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip K dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip L dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;

- 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) *pack* plastik klip;
- 2 (dua) buah skrop sedotan plastic;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas slempang merek Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A98 warna biru muda imei 1: 864142061584376 imei 2: 864142061584368 nomor sim card 1: 081336402154 sim card 2: 082143383625;

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Frandi Eko Yulianto Alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jl.A.Yani GG Sawe 12 B RT.014 RW.005 Kel.Ngantru Kec./Kab.Trenggalek, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Wreda Adi Wardana Alias Demit bin Katimun (Terdakwa dalam berkas tersendiri) di rumahnya alamat Jl. Patimura GG. Sengunglung No. 06 C Rt. 013 Rw. 004 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,45 gram, saat dilakukan interogasi Saksi Wreda Adi Wardana Alias Demit bin Katimun mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari Terdakwa Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto sebanyak 2 (dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto Alamat Jl. A. YANI GG Sawe 12B Rt. 014 Rw. 005 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap keberadaan Terdakwa dan tepatnya pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB petugas Polres Trenggalek menangkap Terdakwa Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto dirumahnya alamat Alamat Jl. A Yani GG Sawe 12B Rt.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



014 Rw. 005 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, dan saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah skrop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A98 warna biru muda imei 1 : 864142061584376 imei 2 : 864142061584368 nomor sim card 1 : 081336402154 sim card 2 : 082143383625, 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari Saksi Budi Setyono Alias Bowo bin Subadi (Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang dibungkus dalam plastic klip seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) transaksi di rumah Terdakwa dan masih dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Budi Setyono Als. Bowo tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 wib oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Pipit Widjacksono Alias Kiwil (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebanyak + 18,71 gram yang dibungkus tissu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya, karena Terdakwa takut membawa sabu-sabu dalam jumlah banyak dan supaya merasa lebih aman, selain itu pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa juga menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi Wreda Adi Wardana als.Demit Bin Katimun (Terdakwa dalam berkas tersendiri) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi di rumah Terdakwa dan sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa serta saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Trenggalek ditemukan sisa sabu-sabu dimaksud sebanyak + 2,19 gram kemudian dilakukan penyitaan oleh Petugas;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual ataupun menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada orang lain tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa membeli serta menjual sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan bisa mengkonsumsi sabu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut disisihkan sebanyak + 0,338 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya dengan nomor Lab.: 06602/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa barang bukti nomor : 20029/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto + 0,338 gram, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil,S.I.K mengetahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S,Si.,Apt.,M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 20029/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi Budi Setyono Alias Bowo bin Subadi tersebut disisihkan sebanyak + 0,115 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya dengan nomor Lab.: 06601/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa barang bukti nomor : 20028/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto + 0,115 gram, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil,S.I.K mengetahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S,Si.,Apt.,M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 20028/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi Wreda Adi Wardana Als. Demit Bin Katimun tersebut disisihkan sebanyak + 0,115 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya dengan nomor Lab.: 06600/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa barang bukti nomor : 20027/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto + 0,115 gram, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil,S.I.K mengetahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S,Si.,Apt.,M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 20027/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi Pipit Widjacksono Alias Kiwil Bin Alm.MUSAHIR tersebut disisihkan sebanyak + 0,245 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya dengan nomor Lab.: 06599/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 20026/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto + 0,245 gram, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil,S.I.K mengetahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S,Si.,Apt.,M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 20026/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Frandi Eko Yulianto Als.Kenjing bin (Alm.) Sugianto pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jl.A.Yani GG Sawe 12 B RT.014 RW.005 Kel.Ngantru Kec./Kab.Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya Unit 1 Sat Resnarkoba Polres Trenggalek pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Wreda Adi Wardana Alias Demit bin Katimun (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dirumahnya alamat Jl. Patimura GG. Sengunglung No. 06 C Rt. 013 Rw. 004 Kel. Ngantru Kec/Kab. Trenggalek, setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah kedapatan memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,45 gram , saat dilakukan interogasi Saksi Wreda Adi Wardana Alias Demit bin Katimun mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli kepada Terdakwa Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto sebanyak 2 (dua) gram sabu-sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) transaksi pada Hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto Alamat Jl. A. YANI GG Sawe 12B Rt. 014 Rw. 005 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, kemudian petugas Sat Resnarkoba Polres Trenggalek melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap keberadaan Terdakwa dan tepatnya

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WIB petugas menangkap Terdakwa Frandi Eko Yulianto alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto dirumahnya alamat Alamat Jl. A YANI GG Sawe 12B Rt. 014 Rw. 005 Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, dan saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah kedapatan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih \pm 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah skrop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A98 warna biru muda imei 1 : 864142061584376 imei 2 : 864142061584368 nomor sim card 1 : 081336402154 sim card 2 : 082143383625, dan barang bukti lain berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, selanjutnya dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari saksi Budi Setyono als.Bowo Bin Subadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang dibungkus dalam plastic klip seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) transaksi di rumah Terdakwa dan masih dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu tersebut untuk dijual, mendapatkan keuntungan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut disisihkan sebanyak + 0,338 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya dengan nomor Lab.: 06602/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa barang bukti nomor: 20029/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto + 0,338 gram, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K mengetahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 20029/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dan barang bukti sabu-sabu yang disita dari Saksi Budi Setyono Alias Bowo bin Subadi tersebut disisihkan sebanyak + 0,115 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya dengan nomor Lab.: 06601/NNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024 bahwa barang bukti nomor : 20028/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik kristal

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto + 0,115 gram, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K mengetahui an. Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor: 20028/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subagyo, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Satres Narkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa sedang bermain *handphone* di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun yang didapati barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, yang mana menurut pengakuan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, sabu tersebut Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun peroleh dengan cara membelinya dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa, sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya,

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam tas selempang merk EIGER di kursi ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa selain ditemukan sabu pada saat penggeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A98 warna bitu muda dengan IMEI 1: 864142061584376, IMEI 2: 864142061584368, dan Nomor Sim Card 1: 081336402154, Nomor Sim Card 2: 08214333625;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Sagara, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa sabu Terdakwa peroleh, dengan cara pada hari Sabtu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Agustus 2024, sekira pukul 12.30, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi menanyakan keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa jawab sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia membelinya, namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Terdakwa bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sabu yang telah Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya, dikarenakan Terdakwa takut membawa sabu dalam jumlah besar;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun untuk ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun bayarkan setelah Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berhasil menjual sabu tersebut;

- Bahwa adapun beberapa gram sabu sisa dari penjualan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, Terdakwa konsumsi sendiri dan juga bersama-sama Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebagai upah karena bersedia dititipi sabu oleh Terdakwa, dan tersisa sabu sebanyak 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu yang Terdakwa peroleh tersebut, selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, juga diperuntukan untuk dijual kembali, dimana biasanya Terdakwa menjualnya kepada pelanggan Terdakwa, antara lain ialah Sdr. Ipul, Sdr. Supri alias Suprek, Sdr. Arip, dan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jayeng Panji Trisna, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Satres Narkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa sedang bermain *handphone* di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun yang didapati barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, yang mana menurut pengakuan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, sabu tersebut Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun peroleh dengan cara membelinya dari Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa, sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam tas selempang merk EIGER di kursi ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan sabu pada saat penggeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A98 warna bitu muda dengan IMEI 1: 864142061584376, IMEI 2: 864142061584368, dan Nomor Sim Card 1: 081336402154, Nomor Sim Card 2: 08214333625;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L tersebut Terdakwa



peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Sagara, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa sabu Terdakwa peroleh, dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.30, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi menanyakan keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa jawab sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia membelinya, namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Terdakwa bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sabu yang telah Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya, dikarenakan Terdakwa takut membawa sabu dalam jumlah besar;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun untuk ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun bayarkan setelah Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berhasil menjual sabu tersebut;

- Bahwa adapun beberapa gram sabu sisa dari penjualan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, Terdakwa konsumsi sendiri dan juga bersama-sama Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebagai upah karena bersedia dititipi sabu oleh



Terdawa, dan tersisa sabu sebanyak 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu yang Terdakwa peroleh tersebut, selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, juga diperuntukan untuk dijual kembali, dimana biasanya Terdakwa menjualnya kepada pelanggan Terdakwa, antara lain ialah Sdr. Ipul, Sdr. Supri alias Suprek, Sdr. Arip, dan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Rizqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Satres Narkoba Polres Trenggalek telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, pada saat Terdakwa sedang bermain *handphone* di rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun yang didapati barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, yang mana menurut pengakuan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, sabu tersebut Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun peroleh dengan cara membelinya dari Terdakwa, setelah mendapatkan



informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa, sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam tas selempang merk EIGER di kursi ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa selain ditemukan sabu pada saat penggeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A98 warna bitu muda dengan IMEI 1: 864142061584376,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 864142061584368, dan Nomor Sim Card 1: 081336402154,
Nomor Sim Card 2: 08214333625;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Sagara, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa sabu Terdakwa peroleh, dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.30, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi menanyakan keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa jawab sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia membelinya, namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Terdakwa bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sabu yang telah Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya, dikarenakan Terdakwa takut membawa sabu dalam jumlah besar;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun untuk ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun bayarkan setelah Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berhasil menjual sabu tersebut;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun beberapa gram sabu sisa dari penjualan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, Terdakwa konsumsi sendiri dan juga bersama-sama Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebagai upah karena bersedia dititipi sabu oleh Terdakwa, dan tersisa sabu sebanyak 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu yang Terdakwa peroleh tersebut, selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, juga diperuntukan untuk dijual kembali, dimana biasanya Terdakwa menjualnya kepada pelanggan Terdakwa, antara lain ialah Sdr. Ipul, Sdr. Supri alias Suprek, Sdr. Arip, dan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Pattimura, Gang Sengunglung, Nomor 08 C, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan pada diri dan sekitar Saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram dimasukkan ke dalam bungkus bekas rokok Esse, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma sebelas) gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah skrop sedotan plastik, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, uang tunai sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk REDMI 6A warna hitam imei 1: 860603045810660 imei 2: 860603045810678 nomor sim card 1: 087714881862 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3s warna biru imei 1 : 861609041428984 imei 2: 861609041428992 nomor sim card 1 : 087704563244;

- Bahwa Saksi dapat memperoleh sabu tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 WB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang pada pokoknya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Gang Sawe 12B RT 014 RW 005 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, pada pukul 17.00 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa dan langsung melakukan transaksi pembelian sabu-sabu, namun untuk pembayarannya akan Saksi bayarkan setelah seluruh sabu laku terjual;

- Bahwa setelah memperoleh sabu, Saksi langsung menjualnya kepada Sdr. Kang Tu sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. Prety sebanyak 1 (satu) poket sabu sabu-sabu dengan paket Supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa gram Saksi konsumsi sendiri, serta tersisa pula sabu yang diamankan pada saat penangkapan Saksi;

- Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa dikarenakan teman nongkrong Terdakwa, yang kemudian menawari Saksi untuk mengkonsumsi sabu, sampai akhirnya Saksi membeli sabu kepada



Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, selain dari Terdakwa, Saksi juga pernah membeli sabu dari Sdr. Silit;

- Bahwa benar adapun tujuan pembelian sabu tersebut selain untuk dikonsumsi oleh Saksi, juga untuk dijual kembali kepada pelanggan Saksi, diantaranya kepada Sdr. Fajar, Sdr. Kang Tu, dan Sdr. Dadang, dimana biasanya dari penjualan sabu tersebut, Saksi memperoleh keuntungan rata-rata sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap gram penjualan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Patimura, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kabupaten Trenggalek, pada saat Saksi baru saja pulang kerja, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi merupakan pengembangan dari pihak kepolisian, dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, telah terlebih dahulu ditangkap Terdakwa, yang mana saat itu diperoleh barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang diakui oleh Terdakwa perolehan sabu tersebut berasal dari Saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Saksi, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu kemasan plastik klip A berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 paket sabu kemasan plastik B berat bersih 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan) gram dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 sedotan sekop, 1 buah alat hisap sabu-sabu, 1 pipet kaca, 1 buah korek api gas, Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 buah *handphone* merek Vivo 1904 warna hitam kombinasi merah imei1 867541049649358, imei 2 867541049649341, *simcard* 081252022645;
- Bahwa adapun untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Saksi, merupakan sabu yang diperuntukan sebagai konsumsi bagi diri Saksi sendiri, sedangkan barang bukti sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa



awalnya merupakan sabu milik Sdr. Hendra alias Trondo yang Saksi tawarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa adapun kronologis keberadaan sabu pada Terdakwa yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Hendra alias Trondo menanyakan keberadaan/posisi Saksi, yang mana saat itu Saksi memberitahu dirinya sedang berada di rumah, selanjutnya Sdr. Hendra alias Trondo menyuruh Saksi untuk menemuinya di Alun-alun Trenggalek, setelah bertemu di Alun-lun Trenggalek, Sdr. Hendra alias Trondo memberitahu, dirinya memiliki sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga seharga Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan/posisinya, yang mana saat itu Terdakwa menjawab dirinya sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia membelinya, namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Terdakwa bayarkan, setelah sabu yang Terdakwa beli tersebut laku terjual;
- Bahwa sebelumnya juga pada awal tahun 2024, saat itu Sdr. Hendra alias Trondo mengajak bertemu di alun-alun Trenggalek, sesampainya di sana, Sdr. Hendra alias Trondo meminta dicarikan orang yang mau membeli sabu dengan harga dari Sdr. Hendra alias Trondo sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Saksi saat itu menawarkannya kepada Terdakwa, yang kemudian dibeli oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram, dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin (Alm.) Musahir di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosutan, Jalan Patimura, Gang Sengunglung 14, RT 013, RW 004, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar Saksi, sehingga di temukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kemasan plastik klip dibungkus tisu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya yang Saksi simpan di laci lemari baju di dalam kamar Saksi, selain menyita sabu-sabu tersebut pihak kepolisian kuga menyita barang milik Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk VIVOV2027 warna biru, IMEI 1: 861993088171152 IMEI 2: 861993088171145 SIM CARD 1: 085733017816 SIM CARD 2 :082143984197;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di laci almari baju Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi, sedangkan uang tunai sebesar Rp675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Saksi sendiri yaitu sisa uang gaji sebagai koki di Hotel Jaas dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan sabu-sabu yang dititipkan Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Saksi menerima sabu dari Terdakwa, yaitu bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan jika dirinya hendak menitip barang kepada Saksi, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus tisu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya warna merah kepada Saksi, yang mana saat menerima sabu tersebut Saksi tidak mengetahui berat dari sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya, sabu yang dititipi oleh Terdakwa tersebut Saksi simpan di dalam laci lemari baju di kamar Saksi, hingga pada akhirnya sabu tersebut berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi bersedia menerima titipan sabu dari Terdakwa, selain dikarenakan Saksi telah mengenal lama Terdakwa, Saksi juga memperoleh keuntungan diajak mengkonsumsi sabu bersama Saksi

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal Terdakwa yang mana sebelumnya pada tahun 2023, Saksi juga pernah membeli sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh menjual ataupun menjual sendiri sabu-sabu titipan dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06602/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa yang berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,338 gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan pengujian 99 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 17,550 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil* HCl yang termasuk obat keras;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06600/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06601/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06599/NNF/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin (Alm.) Musahir berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,245 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-26/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa sedang bermain *handphone* di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam tas selempang merk EIGER di kursi ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa selain ditemukan sabu pada saat penggeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A98 warna bitu muda dengan IMEI 1: 864142061584376, IMEI 2: 864142061584368, dan Nomor Sim Card 1: 081336402154, Nomor Sim Card 2: 08214333625;

- Bahwa barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Sagara, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa sementara barang bukti berupa sabu Terdakwa peroleh, dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.30, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi menanyakan keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa jawab sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia membelinya, namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Terdakwa bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sabu yang telah Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi Pipit Widjacksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam kotak



rokok Surya, dikarenakan Terdakwa takut membawa sabu dalam jumlah besar;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun untuk ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun bayarkan setelah Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berhasil menjual sabu tersebut;
- Bahwa adapun beberapa gram sabu sisa dari penjualan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, Terdakwa konsumsi sendiri dan juga bersama-sama Saksi Pipit Widjacksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebagai upah karena bersedia dititipi sabu oleh Terdakwa, dan tersisa sabu sebanyak 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu yang Terdakwa peroleh tersebut, selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, juga diperuntukan untuk dijual kembali, dimana biasanya Terdakwa menjualnya kepada pelanggan Terdakwa, antara lain ialah Sdr. Ipul, Sdr. Supri alias Suprek, dan Sdr. Arip, sementara kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun Terdakwa mengedarkan/menjal sabu kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun sudah sebanyak 12 (dua belas kali), sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana Terdakwa juga sebelumnya pernah membeli dari Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip K dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip L dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;
2. 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
3. 1 (satu) buah timbangan digital;
4. 1 (satu) pack plastik klip;
5. 2 (dua) buah sekop sedotan plastik;
6. 3 (tiga) buah korek api gas;
7. 2 (dua) buah pipet kaca;
8. 1 (satu) buah tas slempang merek Eiger;
9. Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



3. Bahwa benar selain ditemukan sabu pada saat penggeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



kemasan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A98 warna biru muda dengan IMEI 1: 864142061584376, IMEI 2: 864142061584368, dan Nomor Sim Card 1: 081336402154, Nomor Sim Card 2: 08214333625;

4. Bahwa benar barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Sagara, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

5. Bahwa benar sementara barang bukti berupa sabu Terdakwa peroleh, dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.30, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi menanyakan keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa jawab sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia membelinya, namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Terdakwa bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

6. Bahwa benar selanjutnya sabu yang telah Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya, dikarenakan Terdakwa takut membawa sabu dalam jumlah besar;

7. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun untuk ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun bayarkan setelah Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berhasil menjual sabu tersebut;

8. Bahwa benar adapun beberapa gram sabu sisa dari penjualan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, Terdakwa konsumsi sendiri dan juga bersama-sama Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebagai upah karena bersedia dititipi sabu oleh Terdakwa, dan tersisa sabu sebanyak 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan;

9. Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu yang Terdakwa peroleh tersebut, selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, juga diperuntukan untuk dijual kembali, dimana biasanya Terdakwa menjualnya kepada pelanggan Terdakwa, antara lain ialah Sdr. Ipul, Sdr. Supri alias Suprek, dan Sdr. Arip, sementara kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun Terdakwa mengedarkan/menjal sabu kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun sudah sebanyak 12 (dua belas kali), sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana Terdakwa juga sebelumnya pernah membeli dari Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06602/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa yang berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,338 gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan pengujian 99 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 17,550 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* yang termasuk obat keras;

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06600/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

12. Bahwa benar berdasarakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06601/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06599/NNF/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin (Alm.) Musahir berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,245 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

14. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-26/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

15. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

16. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Frandi Eko Yulianto Alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna, yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang,” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang



tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan



Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok Surya, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,34 (nol koma

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih sekira 0,13 (nol koma tiga belas) gram di dalam tas selempang merk EIGER di kursi ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain ditemukan sabu pada saat penggeledahan, ditemukan pula barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A98 warna bitu muda dengan IMEI 1: 864142061584376, IMEI 2: 864142061584368, dan Nomor Sim Card 1: 081336402154, Nomor Sim Card 2: 08214333625;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Sagara, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sementara barang bukti berupa sabu Terdakwa peroleh, dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 12.30, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi menanyakan keberadaan Terdakwa, yang Terdakwa jawab sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gang Sawe 12 B, RT 014, RW 005, Kelurahan Ngantru, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, kemudian pada pukul 13.00 WIB, Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi bersama dengan Sdr. Hendra alias Trondo mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia membelinya, namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena sisanya akan Terdakwa bayarkan, setelah sabu yang Saksi beli tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu yang telah Terdakwa peroleh tersebut, Terdakwa titipkan kepada Saksi Pipit Widjacksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dibungkus dalam tisu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya, dikarenakan Terdakwa takut membawa sabu dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun untuk ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa



menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun baru membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya akan Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun bayarkan setelah Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun berhasil menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa adapun beberapa gram sabu sisa dari penjualan kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun, Terdakwa konsumsi sendiri dan juga bersama-sama Saksi Pipit Widjaksono alias Kiwil bin Alm. Musahir sebagai upah karena bersedia dititipi sabu oleh Terdakwa, dan tersisa sabu sebanyak 2,19 (dua koma sembilan belas) gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu yang Terdakwa peroleh tersebut, selain dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, juga diperuntukan untuk dijual kembali, dimana biasanya Terdakwa menjualnya kepada pelanggan Terdakwa, antara lain ialah Sdr. Ipul, Sdr. Supri alias Suprek, dan Sdr. Arip, sementara kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun Terdakwa mengedarkan/menjal sabu kepada Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun sudah sebanyak 12 (dua belas kali), sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana Terdakwa juga sebelumnya pernah membeli dari Saksi Wreda Adi Wardana alias Demit bin Katimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06602/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa yang berasal dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,338 gram adalah benar kristal *metamfetamina* dan pengujian 99 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 17,550 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCl* yang termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06600/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Wreda Adi Wardana alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demit bin Katimun berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06601/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Budi Setyono alias Bowo bin Subadi berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06599/NNF/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, yang pokoknya menyimpulkan terhadap pengujian barang bukti dari perkara Terdakwa dan berasal dari Saksi Pipit Widjacksono alias Kiwil bin (Alm.) Musahir berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,245 gram adalah benar kristal *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika No: SKHPN-26/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek, disimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika positif mengandung *amphetamine* dan *methamphetamine* saat surat diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih. Namun, sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini, Majelis Hakim perlu melihat dan menilai terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ini tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan perbuatannya yang diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa, secara faktual tidak dapat dikatakan hanya dilakukan sebatas untuk kepentingan/digunakannya sendiri, melainkan juga memiliki keterkaitan erat antara jalur peredaran narkotika jenis sabu tersebut yang sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini telah terbukti dan memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif kesatu dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara redaksi/tekstual maupun substansi/kontekstualnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan terhadap diri Terdakwa dengan alasan yang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidanaannya setelah



mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pidana tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pidananya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara kumulatif mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara dan besaran dendanya (maupun pengganti pidana dendanya) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pidana, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang mana hal ini haruslah dimaknai apabila dalam persidangan diketahui pelaku pecandu narkotika tersebut cukup alasan untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari: 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip K dengan berat



bersih \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip L dengan berat bersih \pm 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop sedotan plastic, 3 (tiga) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah tas slempang merek Eiger, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A98 warna biru muda imei 1: 864142061584376 imei 2: 864142061584368 nomor sim card 1: 081336402154 sim card 2: 082143383625, yang dalam persidangan Majelis Hakim dapat memperoleh persesuaian, sehingga dapat ditarik petunjuk, terhadap penyitaan uang maupun *handphone* ini masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang mana kedua barang itu masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) dan denda yang akan



dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya setelah memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frandi Eko Yulianto Alias Kenjing bin (Alm.) Sugianto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 2,19$ (dua koma sembilan belas) gram dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, terdiri dari : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip A dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip B dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip C dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip D dengan berat bersih $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip E dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip F dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip G dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip H dengan berat bersih $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip I dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip J dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip K dengan berat bersih $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip L dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil dobel L, terdiri dari: 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil dobel L kemasan plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) *pack* plastik klip;
- 2 (dua) buah sekop sedotan plastik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas slempang merek Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A98 warna biru muda imei 1: 864142061584376 imei 2: 864142061584368 nomor sim card 1: 081336402154 sim card 2: 082143383625;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Trk



Panitera Pengganti,

Trino Widodo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)